

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara dan Undang-Undang No.1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara yang memberi syarat kepada pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, akhirnya terbentuk Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual yang kemudian disempurnakan dan diganti oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Untuk itu, perencanaan kebutuhan akan kekayaan yang akan dimiliki atau digunakan perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah. Berdasarkan rencana tersebut, Pemerintah Daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan mengenai apakah kekayaan yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah. Jika barang tersebut dibutuhkan, maka pengadaannya harus diawasi dengan baik sehingga tidak terjadi manipulasi yang akan berdampak pada kerugian negara/daerah.

Pemerintah Daerah perlu menetapkan standar kekayaan yang harus dimiliki daerah agar dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pelaksanaannya baik dalam pemanfaatan maupun pengelolaan kekayaan, kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan

prinsip value for money (ekonomis, efisiensi, efektifitas dan transparansi). Pengelolaan menyangkut juga pendistribusian, pengamanan dan perawatan. Pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun sistem pengendalian internalnya.

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah secara akurat. Identifikasi dan inventarisasi kekayaan daerah tersebut penting untuk pembuatan neraca daerah yang akan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat yang ingin mengetahuinya. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah aktiva tetap.

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan PSAP No. 7 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan/organisasi, pemerintah maupun oleh masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk dijual. PSAP No. 07 Tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset tetap dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Dari berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, Neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu pos penting dalam neraca adalah aset/aktiva tetap karena aset dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi di masa depan. Penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu

memperhatikan beberapa hal yakni; (1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, (2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, mutasi aset tetap lainnya, (3) informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 antara lain terdiri dari beberapa pasal; (1) aset daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya, (2) Pembukuan Aset Daerah, termasuk perhitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah, (3) Aset Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah, (4) Penambahan atau pengurangan nilai aset daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa aktiva tetap yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang terdiri dari peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan dan akumulasi penyusutan sudah di hitung sedangkan jenis aktiva tetap lainnya belum dimiliki. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Aktiva Tetap**  
**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu Kota Kupang**  
**Per 31 Desember 2016**

Nama Rekeing	Jumlah	
	31 Desember 2015	31 Desember 2016
	(Rp)	(Rp)
Tanah		
Peralatan dan Mesin	1.385.736.770,00	1.496.259.870,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan,Irigasi dan Jaringan	1.865.000,00	1.865.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.109.867.476,00)	(1.265.837.616,00)
<b>Jumlah</b>	<b>277.734.294,00</b>	<b>232.287.254,00</b>

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tahun 2016*

Berdasarkan data aktiva tetap diatas terlihat bahwa jumlah aktiva tetap pada tahun 2016 sebesar Rp 232. 287.254,00 terdiri dari aktiva tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 1.496.259.870,00 dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp 1.865.000,00. Berdasarkan data di atas sampai dengan saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang hanya memiliki dua jenis aktiva tetap. Namun jumlah aktiva tetap pada tahun 2016 tidak menunjukkan jumlah yang sesungguhnya karena nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin dan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2016 yang tercatat pada neraca tidak sesuai dengan jumlah aktiva tetap yang tercatat dalam kartu inventaris. Fenomena ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Perolehan Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Pada Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Kupang Tahun Anggaran 2016**

No Urut	Nama Barang	Bahan	Jumlah	Asal usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
1	Meja Pelayan	Kayu	1	Pembelian	62.000.000
2	Tv	Mika	2	Pembelian	7.558.000
3	Kursi	Busa	1	Pembelian	10.000.000
4	Almari	Kayu	2	Pembelian	6.000.000
5	Ac	Mika	2	Pembelian	7.098.000
6	Kipas Angin	Besi	2	Pembelian	900.000
7	Ups/Stabiliser	Besi	1	Pembelian	1.500.000
8	Printer	Mika	3	Pembelian	7.500.000
9	Wireless Accespoint	Mika	2	Pembelian	1.707.100
10	Mic Wileress	Besi	1	Pembelian	2.460.000
11	Alat Dapur		1	Pembelian	650.000
12	Vas Bunga,Kain Meja		1	Pembelian	150.000
<b>Jumlah</b>					<b>107.523.100</b>

*Sumber : Data Barang Inventaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tahun 2016.*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2016 sebesar Rp 107.523.100,00, nilai perolehan aset tetap tersebut akan dijumlahkan dengan nilai peralatan dan mesin per 31 desember 2015 yang juga merupakan saldo awal tahun 2016 sebesar Rp 1.385.736.770,00 dan hasilnya akan di catat dalam laporan keuangan per 31 Desember 2016. Sehingga aset tetap peralatan dan mesin yang seharusnya dicatat pada laporan keuangan neraca per 31 desember 2016 sebesar Rp 1.493.259.870,00 bukan Rp 1.496.259.870,00. Namun ada juga jumlah aktiva tetap yang belum tercatat sepenuhnya dalam laporan keuangan neraca oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota kupang seperti aktiva tetap jalan, irigasi dan jaringan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Data Aset tetap**  
**Jalan, Irigasi dan jaringan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu Kota Kupang**  
**Per 31 Desember 2016**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Letak/Lokasi</b>	<b>Harga (Rp)</b>	<b>Kondisi</b>
1	Instalasi Listrik	Jl. Timor Raya No. 124	1.865.000,00	KB
2	Sistem Informasi Soft ware	Jl. Timor Raya No. 124	99.900.000,00	B
	<b>Jumlah</b>		<b>101.665.000,00</b>	

*Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) D. Jalan, Irigasi Dan Jaringan Per 31 Desember 2016.*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang tercatat pada kartu inventaris sebesar Rp 101.665.000,00. Sedangkan pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bawah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang tercatat di neraca hanya sebesar Rp 1.865.000,00. Hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah aktiva tetap yang sudah tercatat pada Neraca.

Dilihat dari permasalahan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam menentukan nilai suatu aset tetap dapat diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh secara andal. Aset tetap tersebut dinilai berdasarkan nilai perolehannya. Dengan demikian perlakuan akuntansi aktiva tetap yang berada di Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu kota kupang harus diterapkan sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang telah ditetapkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas maka di lakukan penelitian dengan judul “ Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap dan

Penyajiaannya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap dan penyajiannya dalam laoran keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu Kota Kupang?
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi aktiva tetap dan penyajiannya menurut PP No 71 tahun 2010 pada Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap dan penyajian laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aktiva tetap dan penyajiannya menurut PP No 71 Tahun 2010 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kajian akuntansi pemerintah mengenai perlakuan akuntansi aset tetap.

b. Bagi peneniti lainnya

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penetitian yang akan melakukan penelitian kembali.



